

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Hal ini relevan dengan amanat konstitusi yang tertuang pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Pasal tersebut secara tegas menyebutkan bahwa secara normatif kedaulatan penuh berada ditangan rakyat dan dilaksanakan lebih jauh oleh undang-undang. Sistem pemerintahan yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dapat diwujudkan dengan adanya pemerintahan yang bersendikan rakyat, yakni yang kekuasaannya berasal dari rakyat dan dilaksanakan melalui wakil rakyat yang dipilih secara demokratis oleh rakyat serta bertanggung jawab kepada rakyat. Sarana yang paling tepat dalam memilih wakil rakyat adalah dengan pemilihan umum (pemilu).¹

Pemilu merupakan instrument atau sarana untuk melaksanakan demokrasi, bahkan dibanyak negara demokrasi pemilu dianggap sebagai lambang tolak ukur demokrasi.² Setiap 5 (lima) tahun sekali, bangsa Indonesia menyeleggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut Pilpres). Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada tahun 2004, Indonesia pertama kali menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pasca reformasi sebagaimana yang

¹ Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum dan Demokrasi: Konsep dan Perkembangan Kontemporer*. Malang: Setara Press. 2021. hlm. 42

² Mariam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008. hlm: 461

tertuang dalam Pasal 22 E Ayat (5) UUD NRI 1945. Sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) pada saat itu bertindak sebagai lembaga tertinggi negara³

Penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari keterlibatan partai politik, karena paerai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik juga berperan sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara.⁴ Kemudian dalam konstitusi, partai politik juga diberikan hak istimewa yaitu hak dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, sesuai dengan Pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu).⁵

Pasal 222 UU Pemilu merumuskan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” Hal ini merupakan aturan tambahan dari Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI tahun 1945 terkait dengan hak istimewa partai politik untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, karena dalam pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa

³ Adjie Hari Setiawan, “Politik Hukum Presidential Threshold 20% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” *Jurnal APHTN-HAN*. 2 No (1) 2022. hlm. 173

⁴ Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI. 2006. hlm. 154

⁵ Rafiq sari, “Polarisasi Presidential Threshold Dalam Sistem Presidential Threshold”, *Jurnal APHTN*. 3. No (2). 2024. hlm. 136

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan. Tidak menyebutkan syarat tambahan mengenai jumlah suara atau kursi yang harus diperoleh oleh partai politik agar dapat berkontestasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden atau yang biasa disebut *Presidential Threshold*.⁶

Tujuan awal dari adanya ketentuan *Presidential Threshold* adalah sebagai bentuk penguatan sistem Presidensial melalui penyederhanaan partai politik. Hal ini untuk memastikan bahwa presiden dan Wakil Presiden terpilih memiliki dukungan politik yang cukup kuat di Parlemen agar supaya pemerintah dalam menjalankan kebijakannya dengan lembaga legislatif tidak mengalami kesulitan.⁷ Namun dalam praktik pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, aturan mengenai *Presidential Threshold* menjadi salah satu isu krusial yang sering memicu perdebatan di ranah politik dan hukum. Implikasi dari aturan ini dipandang sebagai bentuk pembatasan partisipasi politik, khususnya bagi partai-partai kecil yang tidak memiliki cukup suara atau kursi untuk memenuhi ambang batas tersebut. Akibatnya, ruang kompetisi dalam proses pencalonan kepala negara menjadi lebih sempit, yang pada akhirnya mengurangi jumlah dan variasi calon yang dapat dipilih oleh masyarakat.⁸

⁶ Faisal Hidayatullah, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Berkaitan dengan Penolakan Uji Materil Presidential Threshold dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak 2019”, *Jurnal Novum*. 5 No (2). 2018. hlm.106

⁷ Lutfi Ansori, “Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Yuridis* 4. No (1). 2017. hlm:19

⁸ Alex Cahyono, “Analisis Kritis Terhadap Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum: Perspektif Hukum Normatif Indonesia” *Jurnal Supremasi*. 13. No (2). 2023 hlm. 10

Berbeda dengan Amerika Serikat, sebagai contoh ideal Negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Amerika Serikat tidak menerapkan kebijakan ambang batas (*Presidential Threshold*) dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dan wakil presiden. Sebagai contoh, pada pilpres 2024, partai demokrat mengusung pasangan Kamala Harris dan Tim Wetz, serta Donald Trump dan JD Vance dari partai Republik. Kemudian terdapat juga dari berbagai partai kecil dan calon independen yang sering disebut sebagai partai ketiga. Misalnya pasangan Chise Oliver dan Mike Ter Maat dari partai libertarian, pasangan Jill Stein dari partai hijau, serta kandidat dari partai-partai lain dan independen yang total terdapat sekitar 24 calon yang terdaftar dalam surat suara di beberapa Negara bagian atau menjadi calon tertulis. Meski demikian tidak ada calon dari partai ketiga tersebut, yang mendominasi sebuah Negara bagian dalam pemilihan.⁹

Kemudian di Filipina tidak mensyaratkan adanya *Presidential threshold* sebagai persyaratan untuk pencalonan diri dalam sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presidennya. Mekanisme rekrutmen Presiden dan Wakil Presiden juga tidak dipilih dalam satu kesatuan, melainkan terpisah. Namun, kemenangan calon Presiden tidak berdampak pada kemenangan calon Wakil Presiden, karena keduanya dipilih melalui sistem *first past the post* dan *one round system*. calon Presiden dan Wakil Presiden independen tanpa partai juga dapat bergabung sebagai bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.¹⁰

⁹ Ballotpedia, "presidential candidates, 2024," accessed June 10, 2025 https://ballotpedia.org/Presidential_Candidates_2024

¹⁰ Irawan Ro dan Trisalistyowati, "Perbandingan Sistem Kepartaian dan Kaitannya dalam Pemilihan Presiden di Filipina", *Jurnal Amicus Curiae*. 1. No (2).2024. hlm. 569

Semenjak pasal yang mengatur mengenai *Presidential Threshold* diberlakukan di Indonesia sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 33 kali. Namun semua permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah, dalam pertimbangannya MK seringkali berpendapat bahwa pasal tersebut *Open Legal Policy* yang merupakan domain dari pembentuk Undang-Undang serta masalah dalam *legal standing* pemohon. Karena MK berpendapat yang mempunyai *Legal Standing* untuk melakukan permohonan *Judicial Review* terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah partai politik dan seseorang yang telah diajukan oleh partai politik sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, namun dengan berlakunya ketentuan tersebut menghambat seseorang tersebut untuk maju dalam kontestasi Pilpres.¹¹

Pada tanggal 02 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi memutus *Judicial Review* terkait dengan *Presidential Threshold* yang diajukan oleh 4 (empat) mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Pemohon berpendapat bahwa adanya aturan *Presidential Threshold* tersebut menghilangkan kesempatan pemohon untuk mendapatkan calon Presiden dan Wakil Presiden yang beragam. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK menerima permohonan tersebut seluruhnya dan menyatakan Pasal 222 UU Pemilu

¹¹ Achmad Zuhdi, "Dinamika Kerugian Konstitusional dalam Uji Materi Putusan Ambang Batas Presiden", *Jurnal Kosmik Hukum*. 25. No (1). 2025. hlm 52-53

bertentangan dengan UU NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.¹²

Salah satu pertimbangan hukum dalam putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 tersebut adalah: MK berpendapat bahwa setelah mempelajari dinamika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, maka dengan mempertahankan *Presidential Threshold* tersebut terdapat kecenderungan bahwa setiap pemilu Pilpres hanya terdapat 2 (dua) calon saja, sehingga masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi (masyarakat yang terbelah) serta berpotensi terjadi calon tunggal, MK juga berpendapat *Presidential Threshold* cenderung menguntungkan partai besar yang dapat digunakan untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan dalam parlemen dan dapat melemahkan partai-partai kecil meskipun memiliki kader yang berkualitas, kemudian MK berpendapat bahwa penghapusan *Presidential Threshold* berpotensi meningkatkan partisipasi partai politik, kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat sehingga dapat memunculkan lebih banyak variasi calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas.¹³

Kemudian pada pertimbangan hukum point [3.27] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa pembentuk undang-undang, dapat melakukan rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) agar tidak muncul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan jumlah yang terlalu banyak sehingga berpotensi merusak hakikat dilaksanakannya pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Sekalipun secara

¹² Jauh Hari Wawan S, “Ini 4 Mahasiswa Jogja yang Gugat Ambang Batas Capres dan Dikabulkan MK,” *detiknews*, accessed March 3, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7715826/ini-4-mahasiswa-jogja-yang-gugat-ambang-batas-capres-dan-dikabulkan-mk>.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 hlm. 265-276

konstitusional terdapat ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua (*second round*), jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terlalu banyak belum menjamin berdampak positif bagi perkembangan dan keberlangsungan proses dan praktik demokrasi presidensial Indonesia.”¹⁴

Berdasarkan pertimbangan hukum point [3.27] tersebut, bertentangan dengan semangat yang dibangun oleh MK dalam *Ratio Decidendi* (alasan/pertimbangan putusan) sedari awal, karena di satu sisi MK memutuskan untuk menghapus *Presidential Threshold* demi memperluas partisipasi politik dan memperbaiki kualitas demokrasi, namun di sisi lain MK mengisyaratkan perlunya pengaturan untuk membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kontradiksi ini menimbulkan pertanyaan tentang adanya rekayasa konstitusional dalam pertimbangan hukum point [3.27] apakah merupakan kewajiban yang harus yang harus dipenuhi oleh pembentuk undang-undang ataukah hanya merupakan sebuah pilihan. Hal ini menimbulkan kebingungan kepada pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti putusan Mk tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka akan dilakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Yuridis Racio Decidendi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XXII/2024 terkait Penghapusan Presidential Threshold.**

¹⁴ *Ibid*, hlm: 276

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontradiksi dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan *Presidential Threshold*?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap sistem pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia pada pemilu tahun 2029?

1.3 Tujuan Penelitian

2. Menganalisis kontradiksi dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait *Presidential Threshold*.
3. Mengidentifikasi dampak Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap sistem pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2029

1.4 Kegunaan

1.4.1 Secara Teoritis,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan pengaturan sistem pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Dengan menelaah *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *Presidential Threshold*, kajian ini dapat memperkaya literatur akademik serta menjadi dasar pemikiran bagi penelitian

lebih lanjut terkait batasan pencalonan Presiden, hak politik warga negara, dan dinamika sistem ketatanegaraan di Indonesia.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, khususnya bagi pembentuk undang-undang, penyelenggara pemilu, partai politik, serta masyarakat umum. Dengan menganalisis secara yuridis *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pemilu yang lebih demokratis dan konstitusional.

1.5 Keaslian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan beberapa penelitian terdahulu dengan tema serupa. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan tersendiri yang di jabarkan dalam tabel perbandingan keaslian penelitian terdahulu:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah	Isu Hukum	Perbedaan dengan Tugas Akhir
1.	Politik Hukum <i>Presidential Threshold</i> 20% dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017	1. Bagaimana sejarah kebijakan <i>Presidential Threshold</i> 20%?	Penelitian ini membahas mengenai politik hukum terhadap berlakunya ambang batas pencalonan	Penelitian ini membahas mengenai politik hukum terhadap berlakunya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden

	Adjie Hari Setiawan (Universitas Gajah Mada. 2022)	2. Bagaimana politik hukum <i>Presidential Threshold</i> 20% Dalam UU No. 7 Tahun 2017?	presiden dan wakil presiden atau yang dikenal dengan <i>Presidential Threshold</i>	atau yang dikenal dengan <i>Presidential Threshold</i> sedangkan penelitian yang saya ajukan berfokus pada pertimbangan hakim dalam putusan MK No: 62/PUUXXII/2024 Tentang Penghapusan <i>Presidential Threshold</i>
2.	Polarisasi <i>Presidential Threshold</i> dalam sistem presidensial di Indonesia Rafiq Sari, Muhammad Syaiful Anwar, Ndaru Satrio, Abrillioga (Universitas Bangka Belitung. 2024)	1. Apakah Penguatan <i>Presidential Threshold</i> pada sistem polarisasi partai politik di Indonesia? 2. Bagaimana keberlanjutan sistem <i>check and balances</i> dalam konteks ketata negaraan?	Penelitian ini membahas konsep polarisasi kekuatan koalisi pada jalur partai politik dan penguatan <i>check and balances</i> .	Penelitian ini membahas konsep polarisasi kekuatan koalisi pada jalur partai politik dan penguatan <i>check and balances</i> . sedangkan penelitian yang saya usulkan berfokus pada pertimbangan hakim dalam putusan MK No: 62/PUUXXII/2024 Tentang Penghapusan <i>Presidential Threshold</i>
3.	<i>Judicial Review</i> terkait <i>Presidential Threshold</i> di Mahkamah Konstitusi dalam Optik Hak Asasi Manusia Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Munajad, Bahru Rosyid	1. Apakah Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tersebut tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945? Ada apa dengan Pasal 222 UU No.7 tahun 2017?	Penelitian ini membahas mengenai <i>judicial review</i> aturan tentang <i>Presidential Threshold</i> yang selalu ditolak oleh MK dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia	Penelitian ini membahas mengenai <i>judicial review</i> aturan tentang <i>Presidential Threshold</i> yang selalu ditolak oleh MK dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia sedangkan penelitian yang saya usulkan berfokus pada pertimbangan hakim dalam putusan MK No:

	Bazla. (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. 2022)	2. Apakah hanya segelintir orang saja yang dapat mencalonkan diri sebagai peserta pemilu meskipun hak untuk dipilih dan memilih telah dijamin dalam konstitusi?		62/PUUXXII/2024 Tentang Penghapusan <i>Presidentian Threshold</i>
--	---	---	--	--

Sumber: Hasil Penelusuran online repository beberapa fakultas hukum tahun 2020-2023

Berdasarkan uraian tabel di atas perbedaan dengan **penelitian pertama** yaitu dalam penelitian pertama objek penelitiannya lebih berfokus kepada politik hukum terhadap berlakunya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau yang dikenal dengan *Presidential Threshold*. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada kontradiksi *ratio decidendi* atau pertimbangan Hakim dalam MK No: 62/PUUXXII/2024 terkait dengan penghapusan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau yang dikenal dengan *presidential threshold*.

Kemudian perbedaan dengan **penelitian kedua** adalah merujuk pada objek penelitiannya membahas mengenai *impact* penerapan *presidential threshold* dalam polarisasi kekuatan koalisi pada jalur partai politik dan penguatan *check and balances* dalam sistem ketata negaraan. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada kontradiksi *ratio decidendi* atau pertimbangan Hakim dalam MK No: 62/PUUXXII/2024 terkait dengan penghapusan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau yang dikenal dengan *presidential threshold*.

Dan perbedaan dengan **penelitian ketiga** yaitu Di dalam penelitian ketiga mengenai *judicial review* aturan tentang *Presidential Threshold* yang selalu ditolak oleh MK dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada kontradiksi *ratio decidendi* atau pertimbangan Hakim dalam MK No: 62/PUUXXII/2024 terkait dengan penghapusan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau yang dikenal dengan *presidential threshold*.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah dengan tujuan untuk mempelajari tentang satu atau beberapa peristiwa hukum dengan cara menganalisa dan mengungkap fakta-fakta hukum secara mendalam untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dengan berdasar pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu.¹⁵

1.6.1 Jenis Penelitian

Pemilihan jenis penelitian harus di sesuaikan dengan isu hukum yang diangkat. Untuk menemukan jawaban dari hipotesis terkait dengan kontradiksi *Racio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUUXXII/2024. Untuk dapat mendapatkan jawaban dari isu hukum tersebut di gunakan jenis penelitian normatif, karena penelitian hukum normatif digunakan untuk menemukan kebenaran koherensi suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum agar menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Pada penelitian hukum normatif, peneliti mengkaji teks-teks hukum, dokumen hukum, dan teori hukum.

¹⁵ Zaenudin Ali, "*Metode penelitian hukum*" Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm. 18

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana prenada Group, 2005, Hlm. 47

Analisis dilakukan terhadap aspek normatif, yaitu kaidah-kaidah hukum, aturan, prinsip, serta doktrin hukum yang terdapat dalam peraturan hukum dan literatur hukum terkait dengan kebijakan ambang batas pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) dalam pemilihan umum di Indonesia.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*). Pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁷ Dalam Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Menurut Peter Mahmud dalam bukunya menjelaskan bahwa Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang bersumber dari doktrin-doktri dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Konsep hukum juga dapat ditemukan dalam perundang-undangan, Namun apabila ingin mengidentifikasi perundang-undangan peneliti harus memahami konsep tersebut melalui pandangan dan doktrin yang sudah ada.

Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perbandingan (*comperative approach*). Pendekatan perbandingan dalam penelitian digunakan untuk mengadakan studi perbandingan. Studi perbandingan huku merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu Negara dengan Negara lain atau hukum suatu Negara dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain

¹⁷ *Ibid*, hlm. 133

serta membandingkan *Judicial Review* yang satu dengan *Judicial Review* lainnya untuk masalah yang sama¹⁸

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008/Nomor 2, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011/Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaga Negara Republik Indonesia 2017/ Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022/Nomor 2224, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

¹⁸ *Ibid*, hlm.172

- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- 8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

2. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini diperoleh dari hasil study kepustakaan atau bahan literatur yang berhubungan dengan isu hukum dengan memberikan suatu penjelasan atau informasi tentang bahan hukum primer.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku yang ditulis oleh ahli-ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, *Jurisprudensi*, dan hasil-hasil symposium mutakhir, yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁰

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui Studi kepustakaan (*Library researech*) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum berdasarkan pada identifikasi melalui norma-norma yang terdapat dalam hukum positif atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*". Jakarta: Rajawali Press. 2012. Hlm. 298

²⁰ Jhony Ibrahim, "*Teori dan Penelitian Hukum Normatif*". Malang: Bayumedia Publishing. 2006. hlm:295

Bahan hukum yang dijadikan studi Pustaka dalam penelitian ini yang dikaji dari buku, jurnal ilmiah, atau dokumen pendukung serta literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif, yaitu menganalisis bahan hukum dengan meneliti literatur dan sumber hukum sekunder. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menyusun informasi secara logis, jelas, dan mudah dipahami. Pengolahan data didasarkan pada norma, teori, dan doktrin yang relevan, dengan pendekatan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan nyata yang dihadapi. Menurut Peter Mahmud dalam bukunya, penelitian deduktif adalah penelitian hukum sebagai proses yang dimulai dengan premis mayor (pernyataan umum) dan premis minor (pernyataan khusus), yang kemudian menghasilkan kesimpulan.²¹

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005. hlm. 32-35